

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT  
KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN  
KHUSUS BATAM**

**PEJABAT PENDAFTAR DAN PENCATAT BALIKNAMA  
KAPAL**

**di**

**BATAM**

---

**GROSSE**



AKTA PENDAFTARAN KAPAL

**Nama Kapal**

**Nama Pemilik**

**Berkedudukan di:**

.....  
: 5421 .....  
: 30 September 2019 .....  
: crew boat bernama ENC KALIJAPAT 2 .....  
: PT. PELAYARAN EKANURI INDRA PRATAMA .....  
.....  
: JAKARTA UTARA .....

---

## AKTA PENDAFTARAN KAPAL

Nomor : 5421

Akta Tanggal :----- Pendaftar sebuah kapal crew boat bernama ENC KALIJAPAT 2,  
30 September 2019----- seperti diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal Batam, 17 September 2019,  
Nomor : 5421----- Nomor 8052/PPm, dengan ukuran-ukuran:-----  
----- Panjang : 16.00 meter ; -----  
Mengenai kapal----- Lebar : 4.00 meter ; -----  
crew boat bernama----- Dalam : 2.00 meter ; -----  
ENC KALIJAPAT 2----- LOA : 16.20 meter; -----  
----- Tonase Kotor (GT) : 29 ; -----  
Milik :----- Tonase Bersih (NT) : 9 ; -----  
PT. PELAYARAN Tanda Selar : GT. 29 No. 8052/PPm ; -----  
EKANURI INDRA Kapal dibuat di Batam dalam tahun 2019 terutama dari alumunium,  
PRATAMA----- dilengkapi dengan mesin induk merek YAMAHA 3 x 300 PS dan  
berkedudukan di----- dipergunakan dalam pelayaran di laut;-----  
JAKARTA UTARA----- Kapal belum didaftarkan dalam Daftar Kapal Indonesia ;-----  
-----

----- Pada hari ini Senin tanggal 30 September 2019 -----  
telah menghadap kepada kami, Captain FERRY AKBAR, Magister Manajemen, Kepala Bidang  
Kelaiklautan Kapal, Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, Direktorat  
Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, dalam hal ini bertindak sebagai PEJABAT  
PENDAFTAR DAN PENCATAT BALIKNAMA KAPAL di Batam, berdasarkan Peraturan Menteri  
Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2018 tanggal 20 September 2018 dan Peraturan Menteri  
Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2017 tanggal 10 Mei 2017, sehubungan dengan Undang-Undang  
Nomor 17 Tahun 2008 tanggal 7 Mei 2008, dibantu oleh SUGIANTORO, Sarjana Hukum, Kepala  
Seksi Status Hukum Kapal dan Kepelautan pada Bidang Kelaiklautan Kapal, tersebut di atas;-----



-----LIZA WULANDARI-----

Swasta, beralamat Sawah Lebar Baru RT. 027 RW. 007, Kelurahan Sawah Lebar Baru, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, untuk sementara berada di Batam, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 1771065109890002 tanggal 18 Maret 2013, dikenal oleh kami dalam perbuatan hukum ini berdasarkan Surat Kuasa dibuat dibawah tangan bermeterai cukup Nomor LT/006/EIP/IX/19/DIR tanggal 23 September 2019, diberikan oleh WILDAN MUHAMMAD ANWAR dalam jabatannya selaku Direktur PT. PELAYARAN EKANURI INDRA PRATAMA berkedudukan di Jakarta Utara, dengan demikian penghadap selaku kuasa dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PT. PELAYARAN EKANURI INDRA PRATAMA tersebut diatas, pemilik kapal crew boat bernama ENC KALIJAPAT 2 yang dimaksud dalam akta ini;-----

----- Penghadap dalam kedudukannya tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu ;-----

- bahwa menurut Kontrak Kerjasama Nomor 001/AEI-EKN/III/19 tanggal 26 April 2019, dibuat dibawah tangan bermeterai cukup antara PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA berkedudukan di Kota Batam, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA, dan PT. PELAYARAN EKANURI INDRA PRATAMA berkedudukan di Jakarta Utara, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA setuju untuk membangun dan menjual 1 (satu) unit kapal crew boat bernama ENC KALIJAPAT 2 kepada PIHAK KEDUA, sebagaimana PIHAK KEDUA setuju membeli 1 (satu) unit kapal crew boat bernama ENC KALIJAPAT 2 dengan harga Rp 5.125.000.000,- (lima miliar seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan cara pembayaran dan dengan ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam Kontrak tersebut diatas;-----

- bahwa menurut Protokol Pengiriman Dan Penerimaan tanggal 4 September 2019, PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA selaku Pembangun telah menyerahkan kepada dan diterima oleh PT. PELAYARAN EKANURI INDRA PRATAMA selaku pemilik, 1 (satu) unit kapal crew boat bernama ENC KALIJAPAT 2;-----

- bahwa menurut Builder Certificate Nomor 021A/BC-AEI/BTM/IX/2019 tanggal 4 September 2019, PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA berkedudukan di Kota Batam telah membangun 1 (satu) unit kapal crew boat bernama ENC KALIJAPAT 2 pada tahun 2019 atas pesanan dan milik PT. PELAYARAN EKANURI INDRA PRATAMA berkedudukan di Jakarta Utara;-----

----- Bahwa kapal crew boat bernama ENC KALIJAPAT 2 dimiliki oleh PT. PELAYARAN EKANURI INDRA PRATAMA berkedudukan di Jakarta Utara yaitu sebuah perusahaan yang didirikan menurut peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, yang anggaran dasarnya telah mengalami perubahan, terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT.

PELAYARAN EKANURI INDRA PRATAMA Nomor 26 tanggal 12 April 2018, dibuat dihadapan BENEDIKTUS ANDY WIDYANTO, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Tangerang Selatan, perubahan akta telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. PELAYARAN EKANURI INDRA PRATAMA dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0151242 tanggal 17 April 2018, sehingga dapat didaftar sebagai kapal Indonesia dan dapat memperoleh Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 163 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan dengan demikian memenuhi ketentuan Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;-----

----- Selanjutnya penghadap dalam kedudukannya menerangkan pula, bahwa oleh karena kapal belum didaftar dalam Daftar Kapal Indonesia, maka penghadap meminta supaya kapal didaftarkan atas nama pemiliknya, sebagai kapal laut;-----

----- Oleh penghadap telah diserahkan kepada kami surat-surat sebagai berikut;-----

1. Copy Surat Ukur Nomor 8052/PPm tanggal 17 September 2019;-----
2. Surat Kuasa Nomor LT/006/EIP/IX/19/DIR tanggal 23 September 2019;-----
3. Kontrak Kerjasama Nomor 001/AEI-EKN/III/19 tanggal 26 April 2019;-----
4. Protokol Pengiriman Dan Penerimaan tanggal 4 September 2019;-----
5. Builder Certificate Nomor 021A/BC-AEI/BTM/IX/2019 tanggal 4 September 2019;-----
6. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. PELAYARAN EKANURI INDRA PRATAMA Nomor 26 tanggal 12 April 2018;-----
7. Surat dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0151242 tanggal 17 April 2018;-----

----- Setelah memeriksa surat-surat tersebut di atas dan sekedar yang diperlukan telah dibubuhi materai secukupnya serta berpendapat bahwa semua itu memenuhi syarat, maka dibuat akta ini untuk dijadikan bukti bahwa kapal crew boat bernama ENC KALIJAPAT 2 telah didaftarkan atas nama PT. PELAYARAN EKANURI INDRA PRATAMA berkedudukan di Jakarta Utara, sebagai kapal laut;-----

----- Bersama ini diterangkan, bahwa surat-surat tersebut pada butir 1 dan 2 dilekatkan pada minut akta ini dan yang tersebut pada butir 3 sampai dengan 7 dikembalikan kepada penghadap;-----

-----Demikian dibuat di Batam pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan Nomor 5421 dan setelah isi akta ini dijelaskan dan disetujui, maka akta ini dibubuhi tanda tangan oleh PENGHADAP, oleh kami, PEJABAT PENDAFTAR DAN PENCATAT BALIKNAMA KAPAL beserta PEGAWAI PEMBANTU PENDAFTARAN DAN BALIKNAMA KAPAL;-----

----- Dibuat dengan tanpa coretan, perubahan maupun tambahan ;-----

-----Tertanda : LIZA WULANDARI;-----

-----Tertanda : Capt. FERRY AKBAR, MM;-----

-----Tertanda : SUGIANTORO, SH;-----

-----Dikeluarkan sebagai Grosse Akta Pendaftaran Kapal dan diberikan kepada PT. PELAYARAN EKANURI INDRA PRATAMA berkedudukan di Jakarta Utara, sebagai pemilik kapal crew boat bernama ENC KALIJAPAT 2;-----

PEJABAT PENDAFTAR  
DAN PENCATAT BALIKNAMA KAPAL



Capt. FERRY AKBAR, MM  
Pembina Tk.I (IV/b)  
NIP. 19690207 200312 1 001



## PERHATIAN

### KUTIPAN DARI KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN DAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 39 TAHUN 2017 TENTANG PENDAFTARAN DAN KEBANGSAAN KAPAL

#### **Undang Undang No. 17 Tahun 2008 :**

**Pasal 158 ayat (5):** Pada kapal yang telah didaftar wajib dipasang tanda pendaftaran.

**Pasal 160 ayat (1):** Kapal dilarang didaftarkan apabila pada saat yang sama kapal itu masih terdaftar di tempat pendaftaran lain.

**Pasal 314 :** Setiap orang yang tidak memasang tanda pendaftaran pada kapal yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (5), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

#### **PM 39 Tahun 2017 :**

**Pasal 18 ayat (1) :** Pada setiap pengalihan hak milik atas kapal yang telah didaftar, pemilik kapal yang baru harus mengajukan permohonan baliknama kepada Pejabat Pendaftar dan Pejabat Baliknama Kapal di tempat kapal terdaftar melalui SPKE paling lama 3(tiga) bulan semenjak peralihan.

#### **Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) :**

**(1) :** Penghapusan pendaftaran hak milik atas kapal dari daftar kapal Indonesia dilakukan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama kapal dengan cara mencoret dan dicatat dalam Daftar Induk kapal yang bersangkutan.

**(2) :** Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan :

a. atas permohonan dari pemilik dengan alasan sebagai berikut :

- 1) kapal tidak dapat dioperasikan lagi antara lain tenggelam, kandas, terbakar sehingga tidak dapat dioperasikan kembali.
- 2) kapal dirampas oleh bajak laut atau musuh;
- 3) terjadi hal-hal tersebut dalam Pasal 667 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
- 4) kapal ditutuh (*scrapping*); dan
- 5) kapal beralih kepemilikan kepada warga negara asing dan/atau badan hukum asing.
- 6) kapal akan didaftarkan di negara lain.

b. berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap antara lain kejadian perselisihan yang melibatkan pemilik kapal dan pemilik kapal terbukti melakukan tindak pidana khusus di bidang pendaftaran kapal, pemilik pailit, perselisihan antara pemegang saham.

**Pasal 51 ayat (1) :** Setiap terjadi perubahan muatan akta pendaftaran kapal atau akta baliknama kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), pemilik harus memberitahukan kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di tempat kapal terdaftar melalui SPKE